



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 305 TAHUN 2016

TENTANG
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Menimbang

- a. bahwa tenaga kependidikan sebagai salah satu unsur aparatur negara dan abdi masyarakat dalam melaksanakan tugas dan hidup bermasyarakat harus bersikap dan berperilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika tenaga kependidikan;
- b. bahwa menanamkan dan mengamalkan etika bagi tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Negeri Surabaya dipandang perlu menetapkan peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Surabaya.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010
7. Keputusan Presiden RI Nomor 269 tahun 1965 tentang Pendirian IKIP Surabaya;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 71/M tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya;
10. Keputusan Mendikbud RI Nomor 279/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya;
11. Keputusan Mendiknas RI Nomor 92/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;
12. Keputusan Menkeu RI Nomor 50/KMK.05/2009 Penetapan Universitas Negeri Surabaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menkeu RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;

14. Peraturan Mendikbud RI Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Surat pengesahan Menkeu RI Nomor DIPA-023.04.2.414970/2014 tentang DIPA BLU tahun anggaran 2014;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya.

Memperhatikan : Visi, Misi dan Tujuan Universitas Negeri Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

MUKADIMAH

Universitas Negeri Surabaya sebagai lembaga pendidikan tinggi menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan kepribadian bangsa.

Pada hakikatnya, tenaga kependidikan sebagai penyelenggara dan pelaksana kegiatan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis pada satuan pendidikan memiliki integritas yang berkaitan dengan ketakwaan dan ketaatan, keorganisasian, kesejawatan, kemasyarakatan, dan kepribadian. Oleh karena itu, setiap tenaga kependidikan Universitas Negeri Surabaya secara moral wajib berperilaku, bersikap, dan berpikir sesuai dengan hakikat dan integritas kedirian tersebut.

Atas dasar hal tersebut, diperlukan serangkaian norma moral yang wajib dijadikan sebagai pedoman bagi setiap tenaga kependidikan Universitas Negeri Surabaya yang disebut sebagai Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Surabaya.

Oleh karena itu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Surabaya dalam Pancalaksana Tenaga Kependidikan Unesa.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah serangkaian norma moral yang wajib dijadikan sebagai pedoman bagi tenaga kependidikan Unesa dalam berperilaku, bersikap, dan berpikir sesuai dengan tanggung jawab profesi;
2. Pancalaksana adalah lima perilaku dasar dan normatif yang wajib dilakukan oleh segenap tenaga kependidikan Unesa;
3. Tenaga kependidikan adalah pegawai Universitas Negeri Surabaya yang diangkat untuk tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan, terdiri atas unsur tenaga administrasi dan tenaga penunjang;
4. Tenaga administrasi adalah pegawai pada Unesa yang bertugas menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi akademik, keuangan, umum kemahasiswaan, perencanaan, dan sistem informasi;

5. Tenaga penunjang akademik adalah pegawai pada Unesa yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan kemampuannya, melaksanakan dan menangani pelayanan akademik dalam bidang perpustakaan, pusat komputer, laboratorium, bengkel, dan unsur penunjang lainnya; tenaga penunjang non-akademik adalah pegawai pada Unesa yang bertugas memberikan pelayanan non-akademik;
6. Senat Universitas adalah organ Universitas Negeri Surabaya yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik;
7. Komisi Disiplin adalah alat kelengkapan Senat Universitas yang dibentuk untuk menjalankan fungsi penegakan pelaksanaan Kode Etik Dosen Unesa oleh segenap dosen Universitas Negeri Surabaya, pelaksanaan Pedoman Perilaku Mahasiswa Unesa oleh segenap mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, dan pelaksanaan Kode Etik Tenaga Kependidikan Unesa oleh segenap tenaga kependidikan Universitas Negeri Surabaya;
8. Pembina Disiplin adalah alat kelengkapan Senat Fakultas/Unit Kerja yang dibentuk untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan Kode Etik Dosen Unesa, Pedoman Perilaku Mahasiswa Unesa, dan Kode Etik Tenaga Kependidikan Unesa pada tingkat fakultas/unit kerja;
9. Warga universitas adalah komunitas dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan Universitas Negeri Surabaya;
10. Dosen Unesa adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat menjadi pegawai Universitas Negeri Surabaya dengan tugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
11. Mahasiswa Unesa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Negeri Surabaya.

BAB II

RUMUSAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 2

Rumusan kode etik tenaga kependidikan Unesa dinyatakan dalam Pancalaksana Tenaga Kependidikan Unesa yang berarti lima pedoman perilaku tenaga kependidikan Unesa.

Pasal 3

Pancalaksana Tenaga Kependidikan Unesa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 terumus sebagai berikut:

1. Tenaga Kependidikan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, berjiwa Pancasila, taat pada Undang-Undang Dasar 1945, serta patuh pada norma etika, norma susila, dan norma sosial.
2. Tenaga Kependidikan Unesa melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan penuh tanggung jawab.
3. Tenaga Kependidikan Unesa bekerja sama dan menghormati sesama tenaga kependidikan.
4. Tenaga Kependidikan Unesa berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat dengan semangat gotong-royong.
5. Tenaga Kependidikan Unesa bersikap ughari dan pantang menyerah untuk mencapai keluhuran.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

Pancalaksana Tenaga Kependidikan Unesa wajib dilaksanakan oleh segenap tenaga kependidikan Unesa yang diatur sesuai pasal-pasal berikut.

Pasal 5

Laksana ketakwaan dan ketaatan diwujudkan dalam perilaku:

1. Menghayati iman dalam kehidupannya,
2. Menunaikan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut,
3. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila,
4. Menjunjung tinggi hukum dan peraturan perundangan sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945,
5. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan,
6. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
7. Menjaga dan mematuhi nilai-nilai etika, susila, dan sosial.

Pasal 6

Laksana keorganisasian diwujudkan dengan perilaku:

1. Melaksanakan sumpah jabatan dan memegang teguh rahasia jabatan,
2. Mematuhi tata kerja dan prosedur operasional yang ditentukan,
3. Mengupayakan pencapaian kualitas kerja yang optimal,
4. Mempertahankan akuntabilitas pelaksanaan dan penyelenggaraan administrasi lembaga,
5. Menolak pemberian dalam bentuk apapun dari pihak lain selain yang diatur oleh ketentuan yang berlaku,
6. Menjaga nama baik dan kewibawaan lembaga.

Pasal 7

Laksana kesejawatan diwujudkan dalam perilaku:

1. Menjalin kerja sama dengan sesama tenaga kependidikan,
2. Menghargai hasil kerja sesama tenaga kependidikan,
3. Menjunjung tinggi korps pegawai,
4. Menghargai pendapat dan terbuka terhadap kritik.

Pasal 8

Laksana kehidupan kemasyarakatan diwujudkan dalam perilaku:

1. Melibatkan diri dalam kegiatan kemasyarakatan,
2. Memberi teladan hidup yang baik kepada masyarakat,
3. Memedulikan dan membantu kebutuhan masyarakat tanpa pamrih,
4. Membangun kehidupan masyarakat yang tenteram, rukun, dan damai.

Pasal 9

Laksana keugaharian dan keluhuran diri diwujudkan dalam perilaku:

1. Mewujudkan pola hidup sederhana dan wajar,
2. Meningkatkan kualitas diri dalam berbagai cara dan bentuk,
3. Menunjukkan sikap rendah hati, tenggang rasa, dan adaptif,
4. Mengungkapkan cipta, rasa, dan karsa dalam tutur kata yang santun,
5. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani, serta berpenampilan bugar dan menarik.

BAB IV PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 10

Pelanggaran kode etik tenaga kependidikan dikategorikan ke dalam pelanggaran ringan, pelanggaran madya, dan pelanggaran berat.

Pasal 11

Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 13 adalah sebagai berikut.

1. Pelanggaran ringan adalah penyimpangan pada satu perilaku dengan sedikit-dikitnya 3 (tiga) bukti yang berupa gejala;
2. Pelanggaran madya adalah penyimpangan pada satu perilaku dengan sedikit-dikitnya 5 (lima) bukti yang berupa gejala, atau 3 (tiga) bukti yang berupa tengara;
3. Pelanggaran berat adalah penyimpangan pada satu perilaku dengan sedikit-dikitnya 5 (lima) bukti yang berupa tengara, atau penyimpangan pada lebih dari satu perilaku dengan bukti sebagaimana disebut ayat (1) dan/atau ayat (2).

Pasal 12

- (1) Pelanggaran ringan dikenai sanksi peringatan lisan, atau peringatan tertulis.
- (2) Pelanggaran madya dikenai sanksi penundaan kenaikan pangkat dan jabatan, penurunan pangkat dan jabatan, atau penonaktifan sementara dengan penurunan pangkat dan jabatan.
- (3) Pelanggaran berat dikenai sanksi pengalihan tugas ke administrasi, percepatan pensiun, pemecatan dengan hormat, atau pemecatan dengan tidak hormat.

BAB V PENEGAKAN DAN PEMBINAAN

Pasal 13

Penegakan pelaksanaan Kode Etik Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Komisi Disiplin.

Pasal 14

Pembinaan pelaksanaan Kode Etik Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Pembina Disiplin pada unit kerja.

BAB VI
PENGADUAN PELANGGARAN

Pasal 15

Warga universitas dan warga masyarakat dapat mengadukan tenaga kependidikan yang diduga melanggar kode etik kepada Rektor, Dekan, dan/atau Kepala Biro disertai bukti dan/atau kesaksian yang mendukung.

Pasal 16

Rektor atau Dekan atau Kepala Biro mendisposisi pengaduan ke Pembina Disiplin untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur dengan pemantauan Wakil Rektor 2 bidang umum dan keuangan dan/atau Wakil Dekan 2 bidang umum dan keuangan.

Pasal 17

Pembina Disiplin dapat meminta pertimbangan Komisi Disiplin dalam hal kategori pelanggaran berat.

BAB VII
PENUTUPAN

Pasal 18

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik Tenaga Kependidikan ini ditetapkan kemudian oleh Senat Universitas.
- (2). Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau dan diubah kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 1 April 2016
Rektor,

ttd

WARSONO
NIP 196005191985031002

Salinan disampaikan kepada yth :

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti
3. Inspektur Jenderal Kemristekdikti
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemristekdikti
5. Para Wakil Rektor Unesa
6. Dewan Pengawas, Para Dekan, Dir. Pascasarjana, Ketua LPPM, Ketua LP3M, SPI
7. Kepala Biro Selingkung Unesa

Salinan sesuai dengan Keputusan yang asli.
Kepala Biro Umum dan Keuangan,


* Drs. **BUDIARSO, S.H., M.M.**
NIP 196005131980101002